



MEMBANGUN MENTAL PUSTAKAWAN INPASSING

Oleh: Endang Fatmawati, M.Si., M.A.
Kepala Perpustakaan FEB UNDIP

Dalam bahasan ini, saya menyebut istilah pustakawan inpassing, maksudnya adalah seorang PNS yang menjadi pustakawan (dalam artian menduduki jabatan fungsional pustakawan - JFP) yang diperolehnya melalui proses inpassing. Kebijakan yang digulirkan pemerintah Indonesia terkait dengan pengangkatan PNS dalam JFP melalui inpassing sungguh menggembirakan para pustakawan. Alasan mendasar diberlakukannya inpassing karena jumlah pustakawan PNS di Indonesia masih perlu ditambah. Kebijakan ini menjadi bukti bahwa apresiasi pemerintah sangat tinggi terhadap pustakawan.

Mudah-mudahan niat mulia di awal terkait “inpassing pustakawan” yaitu dalam rangka untuk pengembangan karier dan profesionalisme serta peningkatan kinerja organisasi tersebut, benar-benar dapat terwujud. Arti secara umum dari istilah inpassing adalah penyesuaian. Dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2017 disebutkan bahwa “Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu”.

Keputusan bisa atau tidaknya inpassing itu didasarkan kepada kebutuhan organisasi dan formasinya, sehingga tidak asal saja. Peraturan terkait inpassing tersebut informasinya mulai berlaku sejak tanggal diundangkan sampai dengan bulan Desember 2018. Penetapan kebutuhan atau formasi jabatan menjadi aspek yang sangat penting dalam pengangkatan JFP. Selain itu, juga karena adanya kesenjangan antara jumlah tenaga pustakawan dengan jumlah perpustakaan. Jumlah perpustakaan lebih besar dari jumlah pustakawannya. Dengan demikian, jumlah pustakawan masih belum

signifikan jika dibandingkan dengan jumlah jenis perpustakaan di Indonesia.

Selain itu, latar belakang yang menguatkan antara lain disebabkan oleh adanya moratorium penerimaan CPNS dan reorganisasi kabinet kerja. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan JFP pada Kementerian/Lembaga dan Pemda, sehingga perlu ditambah jumlah PNS yang menduduki JFP. Kebijakan penataan organisasi yang diterapkan berdampak pada penataan ASN-PNS pada Kementerian/Lembaga dan Pemda, sehingga dalam tataran ini sangat perlu kebijakan untuk penguatan dan pengembangan PNS dalam jabatan fungsional.

Selain program inpassing, pengangkatan dalam JFP yang dimaksud bisa melalui pengangkatan pertama dan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain. Dasar hukum dari adanya inpassing ini sangat jelas dan kuat. Secara normatif hal ini seperti: UU RI No.43 Tahun 2007 (Perpustakaan); UU RI No.5 Tahun 2014 (ASN); UU RI No.23 Tahun 2014 (Pemerintahan Daerah); PP No.16 Tahun 1994 (JF PNS); PP No.97 Tahun 2000 (Formasi PNS) sebagaimana diubah dengan PP No.54 Tahun 2003; PP No.21 Tahun 2014 (Pemberhentian PNS yang mencapai BUP bagi pejabat fungsional); PP No.18 Tahun 2016 (Perangkat Daerah); Permenpan RB No.9 Tahun 2014 (JFP dan AKnya); serta Keppres No.87 Tahun 1999 (Rumpun JF PNS) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.97 Tahun 2012.

Namun demikian, fenomena inpassing yang saat ini mengalir di sekeliling kita perlu mendapatkan perhatian terutama terkait dengan bekal mental PNS yang bersangkutan sebelum menduduki jabatan fungsional pustakawan. Bukan hal yang mudah bagi PNS untuk beralih profesi menjadi pustakawan melalui inpassing ini. Artinya membutuhkan kesiapan mental yang kuat secara lahir batin. Faktor intrinsik seperti halnya niat individu menjadi aspek yang

fundamental. Mekanisme pelaksanaannya, PNS yang bersangkutan wajib mengikuti prosedur yang berlaku dari proses inpassing. Begitu juga harus melengkapi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan yang bersifat administratif dan berbagai ketentuan hukum harus ditaati oleh calon pustakawan inpassing. Selain batas usia, kelengkapan portofolio, dan persyaratan lainnya yang barangkali ditentukan oleh Instansi Pembina, berbagai persyaratan umum dalam inpassing pustakawan, antara lain:

	Kategori Ketrampilan	Kategori Keahlian
1. Ijazah	Paling rendah SLTA atau sederajat/ Diploma I / Diploma II/Diploma III	Paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV)
2. Pangkat	Pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/b	Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a
3. Pengalaman	Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan paling kurang 2 (dua) tahun	
4. Uji Kompetensi	Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang perpustakaan	
5. Nilai Prestasi Kerja	Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir	

Selanjutnya berkas lampiran yang harus dilengkapi sebagai persyaratan juga banyak, misalnya:

- Fotokopi SK pangkat dan pengangkatan jabatan terakhir;
- Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/sedang dalam 5 tahun terakhir;
- Pasfoto 4x6 sebanyak 3 lembar;
- DRH yang memuat pengalaman di bidang kepustakawanan paling kurang 2 tahun;
- Surat Persetujuan dari pimpinan unit kerja;
- Fotokopi ijazah terakhir dan disahkan instansi;
- Surat Pernyataan bersedia diangkat dalam jabatan pustakawan dan tidak rangkap jabatan (sesuai format);
- Fotokopi kartu pegawai dan penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir.

Kesiapan Mental

Faktor kesiapan mental pustakawan inpassing berhubungan dengan ketahanan diri dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang barangkali terjadi saat PNS berproses menjadi pustakawan inpassing. Lingkungan teman kerja juga menjadi godaan tersendiri. Oleh karena itu,

ketahanan mental yang dibangun menjadi salah satu karakteristik kepribadian mereka. Artinya sebuah konstelasi dari karakteristik setiap individu PNS yang memungkinkan untuk melindungi mereka dari pengaruh stress yang negatif.


Tanda stress negatif adalah melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dan cenderung merusak, termasuk perasaan galau saat beralih fungsi. Justru disinilah fungsi dari ketahanan mental tersebut, yaitu sebagai sumber perlawanan saat pustakawan menemui suatu kejadian yang mungkin bersifat

melemahkan, mematahkan, menyurutkan, atau bahkan mengancam kondisi psikis yang berhubungan dengan profesinya sebagai pustakawan inpassing. Selalu bersyukur kepada Allah Swt menjadi kunci untuk muhasabah diri.

Keadaan psikologis yang bersifat negatif, tekanan sosial yang cenderung kontradiktif, pengaruh lingkungan yang tidak kondusif, trauma suram masa lalu, dan kondisi lainnya yang tidak menyenangkan, akan menurunkan kualitas produktivitas kerja PNS tersebut. Bukan hal mustahil juga jika mendapat serangan batin dari pustakawan murni yang bukan dari jalur inpassing. Sekalipun hanya menjadi bahan pembicaraan yang tiada berujung dan hanya memicu kecemburuan sosial saja. Hal ini misalnya komentar: "enak ya mereka tanpa pendidikan ilmu perpustakaan langsung ujuk-ujuk mak bedunduk jadi pustakawan utama, jadi pustakawan madya, jadi pustakawan penyelia dan seterusnya...".

Apalagi kualitas output kinerja perpustakaan berbanding lurus dengan kompetensi yang dimiliki pustakawan. Semakin pustakawan kompeten maka idelanya kinerja juga semakin bagus. Ketahanan (hardiness) yang berhubungan dengan aspek mental individu pustakawan menjadi katalisator agar memicu

terus meningkatkan kompetensi dan kepekarannya dalam bidang perpustakaan. Artinya merupakan kemampuan individu PNS untuk mempertahankan eksistensi dalam kemajemukan yang dapat diukur melalui aspek berikut:



Ketahanan Mental Pustakawan *Inpassing*

Ketiga karakter tersebut oleh Maddi (2002) dikenal dengan istilah Three C's (Commitment, Challenge, Control). Jika dipraktikkan dalam ranah pustakawan *inpassing* dapat saya jelaskan: Pertama, komitmen berhubungan dengan kemampuan untuk melihat dunia kepastawanan dan profesi barunya (pustakawan) sebagai hal yang menarik dan bermakna. Kedua, kontrol yang merupakan keyakinan akan kemampuan diri sendiri sebagai cara untuk mengendalikan jalannya peristiwa. Ketiga, tantangan yaitu pandangan bahwa keberadaan perubahan dirinya menjadi pustakawan merupakan bagian normal dari jalan hidup yang dipilihnya sebagai kesempatan emas untuk mengembangkan diri di sisa pengabdianya.

Perspektif saya, memang hidup adalah pilihan, pilihan menjadi otoritas individu, kemudian apapun yang dipilih pasti ada resikonya. Begitu juga ketika PNS memutuskan untuk menjadi pustakawan melalui *inpassing*, tentu sudah "menyiapkan" segala sesuatunya dan memprediksi kemungkinan berbagai hal yang bakal terjadi. Untuk menepis anggapan dan komentar miring dari rekan sesama pustakawan yang non*inpassing* maka harus mempersiapkan segala hal, seperti:

1. Niat yang lurus, bukan semata-mata memperoleh tunjangan JFP yang besar maupun hanya untuk memperpanjang BUP;
2. Keseriusan dalam meniti karir menjadi pustakawan, sehingga betul-betul karena panggilan jiwa yang berasal dari hati nurani;

3. Kesadaran diri bahwa dalam dirinya melekat jabatan fungsional pustakawan, sehingga mampu menempatkan diri dan melaksanakan tupoksi secara lebih profesional;
4. Membekali diri untuk tidak "post power syndrome" ketika dulunya menduduki jabatan struktural (menyandang eselon) dan saat ini menjadi fungsional pustakawan;
5. Membangun jejaring dan berkolaborasi aktif dengan organisasi profesi kepastawanan, kemudian terlibat dalam berbagai kegiatan temu ilmiah;
6. Membuka diri untuk "sharing" dan bekerja sama dalam tim kerja yang solid, sehingga dapat belajar bersama demi kemajuan pustakawan dan perpustakaan.

Dalam Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2014 tentang ASN pada Pasal 68 ayat (2) secara tegas disebut bahwa "Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai." Jadi stereotip umum bahwa *inpassing* ke pustakawan hanya untuk memperpanjang Batas Usia Pensiun (BUP) harus dikikis habis dan dihilangkan.

Bagaimanapun ketahanan mental menjadi pembentuk respon perilaku pustakawan *inpassing*. persoalannya apakah semua PNS bisa mengikuti *inpassing* ini? Adanya kebijakan tentu disertai dengan regulasi yang mengaturnya. Begitu pula peraturan itu lahir karena ada latar belakang alasan yang mendasari sebelumnya. Tidak sembarang PNS bisa langsung menjadi pustakawan melalui jalur *inpassing* ini. Namun demikian, PNS yang dapat disesuaikan dalam JFP memiliki persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang perpustakaan	PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi JFP dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi
Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan JFP	PNS yang dibebaskan sementara dari JFP(karena dalam jangka waktu 5 tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi AK untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi)

Jadi “bukan hal yang mudah” bagi PNS yang dulunya merupakan pejabat struktural yang menduduki eselon prestisius kemudian setelah purna menjabat struktural lalu beralih ke jabatan fungsional pustakawan melalui inpassing ini. Mereka terlebih dahulu harus diusulkan oleh OPD Induk dan juga harus melewati tahap uji kompetensi inpassing jabatan pustakawan dengan tes portofolio dan harus lulus uji kompetensi yang dikuatkan dengan bukti sertifikat. Bahkan bagi PNS dengan kualifikasi pendidikan SLTA sampai dengan Doktor (S-3) selain bidang perpustakaan, maka harus lulus tes tertulis dahulu.

Hal ini khususnya bagi para pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas di instansi daerah yang sudah tidak menduduki jabatan, maka bisa diusulkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diberhentikan dari jabatannya dan harus dibuktikan dengan SK. Hemat saya, kondisi ini membutuhkan kesiapan psikologis dan mental yang kuat. Bagaimana tidak? Jika di struktural, biasa dilayani, menjadi nomer satu, memiliki staf atau anak buah yang banyak, tinggal perintah saja, hanya mengkoordinir, mengawasi, mengatur, dan lain sebagainya.

Namun dengan beralihnya ke fungsional tentu menjadi tidak demikian. Seperti instan perubahan pekerjaan dan tugasnya, banyak yang berbanding terbalik dengan kapasitas yang dimilikinya. Tugas pokok saat menduduki JFP seperti melaksanakan kegiatan di bidang kepustakawanan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan. Bagi instansi Pembina dan pengguna JFP juga harus selektif dalam melayani proses inpassing ini sehingga tidak asal menerima saja. Hal ini seperti menghitung betul kebutuhan atau memetakan JF berdasarkan formasi, secara cermat memetakan PNS yang berminat dan memenuhi syarat, sampai dengan mengusulkan ke BKD.

Aspek psikis untuk menghilangkan rasa canggung manakala berbaur dengan sesama pustakawan yang dahulu menjadi stafnya, maupun menghilangkan aspek “si bos” yang melekat pada dirinya, juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam Kartono (2014) dijelaskan bahwa pribadi yang normal dan bermental sehat merupakan pribadi yang menampilkan tingkah laku yang kuat dan diterima masyarakat pada umumnya, sikap hidupnya sesuai norma dan pola kelompok masyarakat, sehingga ada relasi interpersonal dan intersosial yang memuaskan.

Apalagi kita tahu bahwa dalam RPJM 3 (2015-2019) pada poin ASN Merit System berprioritas pada: keunggulan kompetitif, ekonomi berbasis SDA, maupun SDM berkualitas dan berkemampuan IPTEK. Hal tersebut untuk menuju ASN Human Capital pada RPJM 4 (2020-2024) mendatang dalam rangka untuk menuju Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.

Jadi mohon jangan berprasangka negatif dahulu kepada pustakawan inpassing, karena bisa jadi mereka beralih fungsi menjadi pustakawan, karena memang niat tulus untuk mengabdikan diri sebagai pustakawan dan bukan karena motivasi lainnya. Keuntungan menjadi pustakawan sekalipun melalui inpassing sangat banyak, yang jelas pekerjaan menjadi lebih mandiri dan terukur. Kenaikan pangkat juga semakin cepat (bisa setiap 2 tahun) jika angka kredit telah memenuhi.

Daftar Pustaka

- Kartono, Kartini. 2014. *Patologi Sosial*. Jilid 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Maddi, Salvatore R. 2002. “The Story of Hardiness: Twenty Years of Theorizing Research and Practice”. *Consulting Psychology Journal: Practice and Research*, June, p. 175-185, DOI: 10.1037//1061-4087.54.3.175.
- Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Melalui Penyesuaian / Inpassing.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian / Inpassing.